

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL KPU LOMBOK BARAT– AKUN RESMI
2021

016 TAHUN 2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR
16/HK.03.1-KPT/5201/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- PKPU 14 Tahun 2008, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/III/2021.
 - Dalam keputusan ini Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Oktober 2021
- Lamp. 5 hlm